



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR

KECAMATAN SUKAJAYA

Jalan Raya Pasir Madang Km 17 Telp. (0251) 8682917 Kode Pos 16660

KEPUTUSAN BUPATI BOGOR

Nomor : 421.1/27 /Kpts/IPAUDnf/Kec.Sukajaya/2017

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) NON FORMAL CAMAT SUKAJAYA

- Menimbang : a. Bahwa dalam upaya meningkatkan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan Pendidikan Anak Usia Dini perlu memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini / KB HUSNUL ABAS Kp. Ciputih Lebak Rt 02 / 03 Desa Jayaraharja Kecamatan Sukajaya
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Bupati tentang pemberian Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal;
- mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4301);
3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 19 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bogor Tahun 2005-2025 Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 36);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 24 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 24);
10. Peraturan Bupati Bogor Nomor 48 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2013 tentang Pendeklegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Perizinan dan non perizinan Kepada Camat. (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2015 Nomor 49);
11. Peraturan Bupati Bogor Nomor 48 Tahun 2016 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 48);

Memperhatikan

1. Penilaian Uji Kelayakan yang dilakukan oleh Penilik Paud, UPT Pendidikan Kecamatan Sukajaya Tanggal Nopember 2016
2. Surat Permohonan Izin Operasional dari Penyelenggara Pendidikan Paud KB HUSNUL ABAS tanggal 30 Nopember 2016 Nomor 005/Paud-HA/XI/2016 Perihal Permohonan Izin Operasional.

MEMUTUSKAN
Menetapkan
KESATU

- :
- : Memberika Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal kepada
- | | | |
|------------------------|---|---|
| Nama | : | NUR ABDILAH SUDRAJAT, S.Th.I |
| Alamat | : | Kp,Ciputih Lebak Rt 002/003 |
| Nama PAUD Non Formal | : | KB HUSNUL ABAS |
| Alamat PAUD Non Formal | : | Kp,Ciputih Lebak Rt 002/ 003
Desa Jayaraha |

KEDUA : Apabila PAUD Non Formal sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu sudah tidak lagi menyelenggarakan kegiatan dan/atau tidak layak berdasarkan evaluasi maka akan di lakukan penutupan dan pencabutan izin ini berdasarkan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Dikeluarkan di : Sukajaya
Pada Tanggal : 16 - 04 - 2017

No Reg: U60/OL/IV/2017

CAMAT SUKAJAYA

Drs. ZAINANDI, MM
Pembina
NIP.196107121986031013

SURAT PERNYATAAN PENGISIAN DAPODIK PAUD HUSNUL ABAS


Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : NUR ABDILAH SUDRAJAT,S.Th.I
Tempat/Tgl Lahir : Jakarta, 12 Juli 1985
Alamat : Kp. Kebon Kalapa RT.01/08 Des. Sukaraksa
Kec. Cigudeg Kab.Bogor Kode Pos. 16660
Jabatan : Ketua Pengelola PAUD HUSNUL ABAS

Dengan ini saya menyatakan siap untuk mengisi aplikasi dapodik PAUD.

Demikian surat pernyataan pengisian aplikasi dapodik ini saya buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sukajaya. 24 Juli 2019
Yang membuat pernyataan



NUR ABDILAH SUDRAJAT,S.Th.I



PENDIDIKAN ANAK USIA DINI PAUD HUSNUL ABAS

Nomor Izin Operasional : 421.1/27/Kpts/IPAUDNF/Kec.Sukajaya/2017
Alamat : Kp. Ciputih Lebak RT 02/03 Des. Jayaraharja Kec. Sukajaya
Kab. Bogor Kode Pos 16660

PROFIL PAUD

IDENTITAS PAUD :

Nama PAUD	: PAUD HUSNUL ABAS
Nomor Izin Operasional	: 421.1/27/Kpts/IPAUDNF/Kec.Sukajaya/2017
Nama Pengelola	: NUR ABDILAH SUDRAJAT,S.Th.I
Jenis PAUD	: PAUD KOBER
Alamat	: Kp. Ciputih Lebak RT 002/003 Des. Jayaraharja Kec. Sukajaya Kab. Bogor
Tanggal Berdiri	: 13 April 2017
Status Tanah	: Milik Pribadi
Luas Tanah	: 450 M2
Luas Bangunan	: 200 M2
Jumlah Siswa	: 39 Orang
Jumlah Guru PAUD	: 3 Orang
Hari Pelaksanaan	: Senin, Selasa, Rabu,Kamis, Jumat Pukul : 08.00 - 10.30